

**UPAH PAWANG NYUAH UNTUK PEMBUKAAN LAHAN
PERTANIAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Bumi Genap Kecamatan
Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**ANJAI APRIANSAH
NPM : 1621030493**

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**UPAH PAWANG NYUAH UNTUK PEMBUKAAN LAHAN
PERTANIAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Bumi Genap Kecamatan
Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh :
ANJAI APRIANSAH
NPM : 1621030493

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Dr. Susiadi AS., M. Sos.I.
Pembimbing II : Fathul Mu'in., S.H.I.,M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Pelaksanaan pengupahan *pawang nyuah* untuk pembukaan lahan pertanian yang terjadi di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan merupakan salah satu kegiatan adat atau kebiasaan yang sudah terjadi dari masa ke masa sehingga membentuk pelaksanaan ini menjadi sebuah transaksi atau dijadikan oleh masyarakat sebagai profesi namun hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja proses pengupahan *pawang nyuah* yang dilakukan masyarakat biasanya diawali dengan adanya salah satu masyarakat yang hendak ingin membuka lahan pertaniannya sehingga pihak sang pemilik lahan meminta bantuan dari sang *pawang nyuah* untuk membantunya dalam proses pembakaran lahan yang nantinya akan dikelola menjadi perkebunan pertanian.

Dari permasalahan yang terjadi pada akad ini, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: pertama bagaimana sistem pelaksanaan pengupahan *pawang nyuah* yang terjadi Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan, dan yang kedua adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pengupahan *pawang nyuah* yang terjadi Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan.

Adapun penelitian inimerupakan penelitian lapangan (*feald research*), dan bersifat deskriptif analisis, ditambah dengan data kepustakaan, penelitian lapangan dilakukan untuk pengumpulan bagaimana pelaksanaan dan pengupahan kerja, sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*), observasi. Dalam analisis datanya menggunakan metode kualitatif, serta pengolahan data dilakukan dengan cara *editing, coding, transliting, dan sistematis data*.

Pelaksanaan pengupahan *pawang nyuah* yang terjadi di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan ini merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat yang menjadi sebuah tradisi yang tumbuh dalam kepentingan keberlangsungan sistem kehidupan warga desanya, sehingga warga menggunakan jasa *pawang* ini secara terus menerus dan menjadi suatu nilai bagi sang *pawang* pengupahan dilakukan setelah pekerjaan dilakukan namun dalam pembayarannya dilakukan dengan penangguhan upah.

Dari hasil penelitian dalam akad pengupahan *pawang nyuah* untuk pembukaan lahan pertanian ini ditinjau dari hukum Islam yakni sudah memenuhi ketentuan dalam rukun upah mengupah namun akad ini menjadi *fasaqh* atau rusak pada sifatnya dimana penangguhan dilakukan guna untuk mengurangi nilai pembayaran secara langsung sehingga menyebabkan hukumnya menjadi rusak/*fasaqh*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anjai Apriansah

NPM : 1621030493

Jurusan : Mu'amalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“UPAH PAWANG NYUAH UNTUK PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 21 Desember 2020.

Penulis



Anjai Apriansah
1621030493



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara :

Nama Mahasiswa : Anjai Apriansah

NPM : 1621030493

Program Studi : Mu'amalah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **UPAH PAWANG NYUAH UNTUK PEMBUKAAN**

LAHAN PERTANIAN DALAM TINJAUAN HUKUM


ISLAM (Studi Kasus di Desa Bumi Genap Kecamatan

Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


Pembimbing I


Dr. Susiadi AS., M. Sos.I.
NIP.195808171993031002

Pembimbing II


FathulMu'in., S.H.I.,M.H.I.
NIP.-

Ketua Jurusan


Khoiruddin., M.S.I.
NIP.197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **UPAH PAWANG NYUAH UNTUK PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan).**

Disusun oleh Anjai Apriansah NPM. 1621030493 Program Studi Mu'amalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung :

TIM MUNAQASYAH

Ketua

: Khoiruddin, M.S.I.

(.....)

Sekretaris

: Juratul Khulwah, M.S.I.

(.....)

Penguji Utama

: Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

(.....)

Penguji Pendamping I

: Dr. Susiadi AS., M. Sos.I.

(.....)

Penguji Pendamping II

: FathulMu'in., S.H.I.,M.H.I.

(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Khoiruddin Tahmid., M.H.


NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ^ط وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

‘‘dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan’’.

(QS, At-Taubah(9): 105)



PERSEMBAHAN

Sukur Alhamdulillah puji, puja, dan syukur saya panjatkan atas kebesaran Allah SWT tuhan semesta alam. Yang telah melimpahkan rahmat dan anugrah yang begitu banyak kepada saya atas berkat rahmat dan hidayahnyalah saya dapat menyelesaikan tulisan ini, dan ini saya persembahkan sebagai bentuk kewajiban dan hormat saya dan juga sebagai tanda sayang saya kepada:

1. Terimakasih yang terutama saya ucapkan kepada orang tua saya Hayatun ibuku tersayang dan Haria ayah tersayang yang sudah memberikan dorongan suport kasih dan sayang yang tak terhingga yang selalu memberikan segalanya untuk saya baik dalam pendidikan kebutuhan lain-lainnya yang begitu banyak takmampu saya sebutkan semuanya dan yang tak mungkin mampu saya untuk membalasnya, terimakasih atas kebaikan kalian atas semua dukungan kalian kasih dan sayang kalian terimakasih dan terimakasih, shingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya di UIN Raden Intan Lampung, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kalian smoga bahagia dunia dan akherat kelak, smoga sedikit dari anakmu ini menjadi sedikit kebanggan dan kebahagiaan untuk kalian.
2. Adik kandung tersayang saya Ica nurhalimah yang sudah ikut membantu dalam semangat dan dukunganya terima kasih banyak serta keluarga-keluarga yang sudah turut membantu baik dalam tindakan dan doa saya ucapkan trimakasih yang sudah membantu saya menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Serta teman-teman semua yang sudah ikut serta membantu saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap: Anjai Apriansah, lahir pada tanggal 20 April 1998, di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan, Serta merupakan anak pertama dari bapak Haria dengan ibuk Hayatun, dan pendidikan dimulai pada:

1. Taman Kanak-Kanak atau TK, Restu Bunda di Desa Bumi Genap tamat pada tahun 2003.
2. Pendidikan Dasar (SD) Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Desa Bumi Genap tamat pada tahun 2009.
3. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan tamat pada tahun 2012.
4. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMA) Pada Sekolah Menengah Atas AL-AZHAR 3 Bandar Lampung tamat pada tahun 2015.
5. Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) masuk pada tahun 2016 di Perguruan Tinggi Negeri UIN Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“UPAH PAWANG NYUAH UNTUK PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”** skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Apabila didalamnya terdapat kekeliruan dan kesalahan berpikir, sesungguhnya itu terjadi karena memang keterbatasan ilmu pengetahuan penulis.oleh karenanya saran, koreksi yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Terimakasih atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswinya.
3. Bapak Khoiruddin M.S.I selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku sekretaris jurusan Mu'amalah.
4. Bapak Drs. Susiadi AS., M. Sos.I. Selaku pembimbing I dan Bapak Fathul Mu'in., S.H.I.,M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan

waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak / Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah
6. Kepada masyarakat Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan yang sudah memberi informasi baik secara keterangan lisan maupun tertulis.
7. Kepala Perpustakaan Daerah Kota Bandar Lampung
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
9. Teamku,Sahabatku, Anisha Resti Pratiwi, Adis Ana Malita, dan NOOB squad.
10. Rekan-rekan seperjuangan Risiko Mirando dan kelas Mu'amalah i, tahun 2016 dan temen-temen semuanya yang sudah saling mengisi keceriaan serta keseruan dalam perjalanan dan perjuangan ini.
11. Dan Almamater tercinta yang saya banggakan.

Dalam penulisan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas keterlibatan semuanya dalam penyelesaiannya namun dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi dengan bantuan masukan, kritik serta saran dari semuanya mudah-mudahan dapat menjadikan karya dari penulisan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, Trimakasih saya ucapkan dan saya akhiri,,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung,September 2020
Penulis,

Anjai Apriansah
NPM. 1621030493

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Signifikansi Penelitian	9
H. Metode Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	
1. Akad	
a. Pengertian Akad	15
b. Rukun dan Syarat Akad	17
c. Macam-Macam Akad	18
d. Sah dan Batalnya Akad	20
e. Berakhirnya Akad	24
2. <i>Al-Ijarah</i>	
a. Pengertian <i>Ijarah</i>	25
b. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	27
c. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	32
d. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	42
e. Sifat Akad <i>Ijarah</i>	43
f. Pembayaran <i>Ijarah</i>	44
g. Pembatalan dan berakhirnya akad <i>ijarah</i>	45
3. <i>Pawang dan Nyuah</i>	
a. Pengertian <i>Pawang</i>	47
b. Pengertian <i>Nyuah</i>	47
B. Tinjauan Pustaka.....	48

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum tentang Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan 56
- B. Deskripsi Data tentang praktik jasa *Pawang Nyuah* di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan 65

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Sistem Pelaksanaan Pembayaran Upah *Pawang Nyuah* Untuk Pembukaan Lahan Pertanian di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan 76
- B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Pembayaran Upah *Pawang Nyuah* Untuk Pembukaan Lahan Pertanian di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan 79

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 87
- B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul berisi pengertian konsep yang berisi penjelasan istilah-istilah penting atau yang memiliki makna ganda agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.¹ Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak terjadi kesalahan pengertian dalam meneliti ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **UPAH PAWANG NYUAH PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan)**

Uraian istilah penting yang terdapat pada judul ini antara lain :

Upah atau *Ujrah* adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.²

Pawang adalah orang yang memiliki keahlian istimewa yang berkaitan dengan ilmu gaib, seperti dukun, mualim perahu, pemburu buaya, penjinak ular.³ *Nyuah* adalah bakar atau dibakar, pembakaran.⁴

Tinjauan merupakan pandangan pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya terhadap sesuatu.⁵

¹Syamsuri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2000), h. 12.

² *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h,110.

³ Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1032.

⁴ <https://isnandispd.blogspot.com/2013/06/kamus-bahasa-lampung.html>

⁵ Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.1529.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketetapan Allah SWT. Dan tuntunan Rasul tentang tingkah perilaku manusia yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.⁶

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul berupa argument-argument ilmiah yang meyakinkan sehingga pokok masalah dapat dibahas lebih objektif dan mendalam, ilmiah dan sesuai dengan prodi bersangkutan.⁷ Alasan penulis memilih judul **“UPAH PAWANG NYUAH PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan)”** yaitu:

1. Objektif, Setiap kehidupan masyarakat desa terdapat bermacam macam profesi baik secara umum maupun secara adat atau kebiasaan yg dimiliki seseorang, *pawang nyuah* merupakan salah satu profesi yang dijadikan peranan jasa dalam pembakaran hutan guna untuk pembukaan lahan pertanian di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan, dalam penggunaan jasa *pawang nyuah* tersebut pihak pemilik lahan memberi upah terhadap jasa tersebut.

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid I. El. VI* (Jakarta: PT Lagos Wacana Ilmu, 2005), h. 5.

⁷ Syamsuri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa* (Bandar Lampung IAIN Raden Intan Lampung, 2000), h. 14.

2. Alasan Subjektif

- a) Judul yang di buat dan diajukan sesuai dan berkaitan dengan disiplin pendidikan yang penulis pelajari di fakultas syari'ah khususnya jurusan Hukum Ekonomi *syari'ah*.
- b) Banyak Referensi yang mendukung sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- c) Judul yang penulis dapatkan belum ada yang membahas dan membuatnya terutama di kampus UIN Raden Intan Bandar Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah untuk melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi yang dilarangnya dalam kehidupan sudah sepatutnya manusia saling tolong menolong dalam kegiatan kehidupan baik secara individu ataupun sosial, dalam muamalah dikenal dengan hubungan antar manusia dalam kepentingan kehidupan yang menyangkut masalah perekonomian, baik itu dalam jual beli, sewa menyewa, upah mengupah dan usaha usaha lainnya.⁸

Setiap upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan kehidupan yang bermacam-macam tidak mungkin kiranya manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan sendiri-sendiri, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk saling berbagi kemanfaatan didalam segala urusan seperti halnya penjual dengan pembeli, tukang bangunan dengan pengguna jasa atau penyewa jasa, dan transaksi-transaksi lainnya yang dapat membangun suatu nilai dan manfaat antar satu dengan yang lainnya.

⁸ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.133.

Manusia yang melakukan suatu pekerjaan akan mendapatkan imbalan dari setiap pekerjaannya sehingga tidak akan terjadi kerugian diantara yang memberi pekerjaan ataupun yang menyediakan jasanya atau yang bekerja, dalam melakukan pekerjaan tersebut salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk melakukan pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki bersedia untuk memberikan upahnya.⁹

Ekonomi syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf nahi munkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.¹⁰ Hal ini yang sepatutnya menjadi suatu nilai yang bisa menghubungkan antar umat agar saling membantu dan memberi manfaat tanpa harus dengan nilai-nilai yang bisa merugikan atau hanya menguntungkan salah satu pihak semata.

AL- Qu'ran surat AL-Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S AL-Maidah 2).

⁹ Suharwardi K. Lubis dan Farid Waji, *Hukum Ekonomi Islam* (jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.163.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 2.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyanyak dilakukan manusia khususnya dalam bidang ekonomi, mengenai praktek upah-mengupah bisa dikaitkan dengan akad *ijarah*. *Ijarah* sendiri merupakan transaksi yang memperjual belikan manfaat suatu benda. Pada dasarnya *ijarah* hampir mirip dengan jual beli hanya saja perbedaannya terdapat pada objek transaksinya yang diperjual belikan, objek pada transaksi *ijarah* adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja sedangkan jual beli objek transaksinya berupa barang.¹¹

Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik sewa menyewa ataupun upah-mengupah seperti perjanjian kerja kepada atasan ataupun menjual jasa kepada orang lain. Kerja sama seperti ini dalam syariat Islam digolongkan kepada perjanjian sewa menyewa (*al-ijarah*), yaitu *ijarah a'la al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan jasa lain-lainnya.¹²

Setiap kehidupan masyarakat baik dilingkungan kota maupun desa memiliki bermacam macam profesi, dimana dalam penggunaan profesi tersebut manusia mengharapkan untuk mendapatkan suatu imbalan atau upah bayaran terhadap apa yang mreka kerjakan dalam sesuatu tindak laku, hal tersebut merupakan salah satu kegiatan bermuamalah dalam akad *ijarah* diamana seseorang akan mendapatkan timbal balik yang berupa upah atas jasa yang diberikan.

¹¹ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV Karya Abadin Jaya, 2015), h. 68.

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.133.

Upah atau disebut juga dengan *ujrah* merupakan pemberian imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah atau yang memberi suatu pelayanan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu kemudian bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.¹³

Ujrah merupakan suatu yang diberikan dalam bentuk imbalan *all-shaawab* atas suatu pekerjaan dan diterima baik di dunia maupun di akhirat. Upah yang diterima manusia diakhirat sepenuhnya menjadi hak prioritas Allah yang dalam konteks ini disebut pahala (*ajrun*).¹⁴ Dalam *fiqih mu'amalah*, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan pada proses produksi.¹⁵ Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima oleh pekerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan dapat memenuhi kebutuhannya. Adapun maksud adil dalam penetapan upah ini adalah jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya peraturan yang mengatur selama hubungan kerja terjalin, sebelum pekerja dipekerjakan harus ada kejelasan berupa upah yang akan diperoleh oleh pekerja. Adil juga bermakna sesuai dengan jerih payah pekerja/ beban kerjanya.¹⁶

Dari semua ulasan diatas Terdapat suatu praktek pengupahan dalam jasa *pawang* pembakaran hutan atau biasa masyarakat menyebut dengan *pawang nyuah* untuk pembukaan lahan pertanian di Desa Bumi Genap Kecamatan

¹³ Khumeidi ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah, 2014), h. 149.

¹⁴ Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 80.

¹⁵ Afzalurahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II (terj. Soeroyo dan Nastangin)*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 296.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2000), h. 405.

Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan, *Pawang* merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam kaitan dengan ilmu gaib, *nyuah* merupakan salah satu kegiatan warga Desa dalam membuka lahan baru untuk lahan pertanian pada saat pembukaan lahan tersebut biasanya warga akan menggunakan jasa dari *pawang nyuah* terhususnya di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku selatan, *pawang* akan menggunakan keahliannya dalam mengontrol keadaan api ketika saat pembakaran berlangsung dari awal pembakaran api dimulai hingga api membesar dan sampai api memadam, dalam jasa tersebut *pawang* akan mendapatkan upah atas jasanya setelah pelaksanaan pembakaran selesai dengan bayaran yang tidak ditentukan atau tidak jelas dalam segi jumlah yang akan dia peroleh, dalam pembayarannya penyewa membayarnya dengan berupa sembako dan itupun tidak tetap dalam jumlahnya masyarakat memberikan upah secara tidak tetap dan belum jelas yang akan diberikan kepada sang pawang biasanya sang pawang memperoleh upah tersebut apabila ditafsirkan secara nilai uang berjumlah 20.000-40.000. rupiah dan pembayaran akan diberikan setelah melakukan pekerjaan namun ditangguhkan dahulu dalam beberapa waktu.

Pawang merupakan orang yang memiliki keahlian istimewa yang berkaitan dengan ilmu gaib,¹⁷ *pawang nyuah* memiliki keahlian khusus untuk menjaga kelangsungan pembakaran hutan yang akan dibakar, dalam pelaksanaannya *pawang* tersebut melakukan sebuah ritual untuk menjalankan

¹⁷ Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1032.

tugasnya atas perintah pemilik lahan atau si penerima jasa *pawang* tersebut, proses pelaksanaan *pawang* berlangsung dari awal pembakaran hingga api selesai atau mengecil sampai api tersebut tidak membahayakan lahan-lahan yang berdekatan dengan lahan yang telah di bakar.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pengupahan *pawang nyuah* yang ada di Desa Bumi Genap kecamatan runjung agung kabupaten Oku selatan. Oleh karna itu, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Upah *Pawang Nyuah* Untuk Pembukaan Lahan Pertanian Ditinjau Dari Hukum Islam”(studi kasus di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku selatan).

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian skripsi ini adalah di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan, Sub Fokus penelitian pada penelitian ini pada Sistem Pembayaran Upah *Pawang Nyuah* Untuk Pembukaan Lahan Pertanian Dalam Tinjauan Hukum Islam, yang akan dijabarkan adalah mengenai pembayaran upah *pawang nyuah* yang dikaitkan dengan Hukum Islam.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pembayaran upah *pawang nyuah* untuk pembukaan lahan pertanian di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pelaksanaan pembayaran upah *pawang nyuah* untuk pembukaan lahan pertanian di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan, penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai, antara lain:

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui Bagaimana sistem pelaksanaan pembayaran upah *pawang nyuah* untuk pembukaan lahan pertanian di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan.
- b) Untuk Mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelaksanaan pembayaran upah *pawang nyuah* untuk pembukaan lahan pertanian di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan.

G. Signifikansi Penelitian

Adapun Signifikansi dari penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis untuk memberikan manfaat kepada masyarakat tentang teoridan praktek terhadap penerapan Hukum Islam dalam bidang ekonomi.
2. Secara teoritis sebagai bahan pengetahuan bagi petani dan sekelompok masyarakat yang melakukan pengupahan atas penggunaan *pawang nyuah* untuk pembukaan lahan pertanian khususnya di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan.

3. Secara Praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga organisasi-organisasi masyarakat (*sosial*), maupun lembaga pemerintah.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada sistem pelaksanaan pembayaran upah atas jasa *pawang nyuah* di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis

¹⁸Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1989), h.24.

¹⁹ Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian, Cet. Ke II* (Jakarta: PT Grafindo Persada 1998), h. 22.

dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.²⁰

Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang upah *pawang nyuah* untuk pembukaan lahan pertanian di tinjau dari hukum Islam.

3. Sumber data

- a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²¹ Dalam data ini penulis memperoleh dari responden masyarakat desa langsung berkaitan tentang pengupahan *pawang nyuah*.
- b. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²² Data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa buku-buku yang dapat diperoleh dari perpustakaan, maupun dari pihak lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Data pustaka, kamus hukum, dan jurnal-jurnal, yaitu jenis data yang didapatkan melalui sumber-sumber data yang sudah ada yang berkaitan dengan kepentingan penulisan.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi atau Universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.²³ Adapun dalam populasi ini

²⁰ Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014), h. 26

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, cet-ke 27, 2018), h. 225.

²² Sugiyono), h. 225.

²³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), h. 172.

berjumlah 7 orang 1 sebagai *pawang* dan 6 orang masyarakat yang pernah menggunakan jasa *pawang nyuah*.

- b. Sempel didefinisikan sebagai bagian dari populasi sebagai contoh yang diambil dalam menggunakan cara-cara tertentu.²⁴ Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sample yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya.²⁵ Dalam hal tersebut ditentukan siapa pihak yang akan menjadi responden dalam penelitian ini berdasarkan kedudukannya yang berkaitan dengan penelitian, maka penulis akan mengambil 1 dari *pawang* dan beberapa saja dari masyarakat yang pernah menyewa *pawang* yang akan mewakili dari populasi semple.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. wawancara, adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan dimana penulis bertemu langsung dengan informan. Panduan wawancara ini berfungsi membimbing penulis didalam memberikan pertanyaan agar pertanyaan tersebut sesuai dengan kebutuhan data serta informasi yang penting dalam penelitian ini.²⁶ Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengupahan *pawang nyuah* di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan.

²⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 119.

²⁵ *Ibid.*, h. 124.

²⁶ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pers UGM, 2006), h. 96.

- b. Observasi, adalah pengamatan terhadap suatu objek yang akan diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang ingin didapatkan.²⁷ Observasi yang dilakukan bersifat Non Partisipatoris, yaitu peneliti tidak terlibat langsung pada subjek yang diteliti.
- c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²⁸

6. Metode Pengolahan Data

- a. *Editing*, Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.²⁹
- b. *Sistemating*, Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh. Yang bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.³⁰

²⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2002), h. 41.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), h. 188.

²⁹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 153.

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014), h. 21.

c. *Translation*, merupakan metode penerjemahan yang berupaya sedemikian rupa agar menghasilkan makna kontekstual secara tepat, sehingga aspek bahasa dapat diterima dan isi dapat langsung dipahami oleh pembaca saran.

7. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data, kemudian berikutnya data tersebut akan di analisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.³¹ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Upah *Pawang nyuah* untuk pembukaan lahan pertanian ditinjau dari Hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai penomena yang diselidiki.³²

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 145.

³² Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 4.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad

Sebelum kita mengetahui pengertian yang lebih lanjut mengenai sebuah akad sewa-menyewa, maka yang paling utama yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu definisi mengenai akad itu sendiri, karena sewa-menyewa atau *Ijarah* ialah merupakan salah satu yang ada didalam *Mu'amalah*.

Secara bahasa akad berasal dari bahasa arab yaitu *uqud* jamak dari *aqid* yaitu yang artinya mengikat, bergabung, mengunci, dan menahan, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, akad yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti *wakaf*, dan *talak*, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan oleh dua orang, seperti jual-beli, sewa-menyewa, perwakilan dan *gadai*.³³

Istilah *fiqih*, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekat dari seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari suatu pihak, seperti *wakaf*, *talak*, dan sumpah, maupun yang muncul dari kedua belah pihak, yaitu seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan *gadai*. Secara khusus

³³Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, (Jakarta: Ganesa Press, 2000), h. 154-155.

akad berarti keterkaitan diantara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh untuk semua pihak berakad.³⁴

Sedangkan menurut para ahli, akad didefinisikan sebagai berikut:

1) Muhammad Aziz Hakim

Menurutnya akad adalah gabungan atau penyatuan diantara penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang sah sesuai dengan hukum Islam. *Ijab* adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan *qabul* ialah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.³⁵

2) Ghuftron A. Mas'adi

Mengemukakan bahwa akad ialah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu dan kokoh.³⁶

3) Hasbi Ash-Shiddieqy

Mengemukakan bahwa akad adalah perikatan antara *ijab* dengan *qabul* secara dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan dari kedua belah pihak.³⁷

³⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 35.

³⁵ Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996), h. 192.

³⁶ Ghuftron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 192.

³⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang 1992), h. 21.

4) Zainal Abdulhaq

Mengemukakan bahwa akad ialah membuat ikatan atau kesepakatan diantara pihak pertama selaku (penjual) dengan pihak kedua selaku (pembeli) terhadap pembelian suatu barang atau produk yang baik dibenarkan oleh ketentuan hukum Islam.³⁸

5) Syamsul Anwar

Mengemukakan bahwa akad ialah pertemuan antara *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dari dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.³⁹

Berdasarkan definisi-definisi tersebut yang telah dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa akad adalah suatu ikatan atau kesepakatan yang mengunci antara pihak pertama dan pihak kedua terhadap suatu transaksi yang dibenarkan oleh *syar'i* yang meliputi subyek atau pihak-pihak, objek, dan *ijab qabul*.

b. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Menurut Hasbi Ash-Siddieqy, rukun akad ialah *ijab* dan *qabul*,⁴⁰ dinamakan *shiqhatul aqdi*, sedangkan rukun akad yang lain adalah sebagai berikut:

- a) *Aqid* (orang yang berakad).
- b) *Ma'qud Alaih* (sesuatu yang diakadkan)

³⁸ Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), h. 76.

³⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.

⁴⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang 1992), h. 24.

c) *Shighat Al-Aqid* (*Ijab* dan *qabul*).⁴¹

2) Syarat Akad

Adapun syarat-syarat akad secara umum adalah:

- a) Kedua belah pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak atau ahli.
- b) Barang yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukum akad.
- c) Akad itu diizinkan oleh *syara'* jika dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melakukannya dan melaksanakannya, walaupun bukan si *aqid* itu sendiri sendiri.
- d) Barang yang di akadkan Janganlah yang dilarang oleh *syara'*.
- e) Akad itu memberikan faedah.
- f) *Ijab* berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya *qabul*.
- g) Bertemu di majelis akad.
- h) Berakhirnya akad.⁴²

c. Macam-macam Akad

Para ulama mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi menjadi berbagai segi keabsahan menurut *syara'*, maka akad dibagi menjadi dua yaitu akad yang *shahih* dan akad tidak *shahih*. menurut *syara'* dapat dibagi menjadi:

1) Akad *Shahih*

Adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari rukun dan syarat ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang

⁴¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 66.

⁴² *Ibid*, h. 81.

ditimbulkan oleh akad itu serta mengikat untuk kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad *shahih* ini menjadi dua bagian yaitu:

a) Akad *Nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya serta tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

b) Akad *Mauquf* adalah akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap untuk bertindak hukum akan tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Seperti membeli sebidang tanah melalui perantara, hukumnya sah, disarankan pembeli tidak boleh menerima barang dan menyerahkan uang, sampai mendapatkan izin dari pemilik barang. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqh membagi menjadi dua macam:

a) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak dapat membatalkan akad tersebut tanpa seizin oleh pihak lain.

b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam-meminjam), *al-wadi'ah* (barang titipan).

2) Akad yang tidak *shahih*

Yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua

belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua macam yaitu: Akad yang *fasad* yaitu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diadakan terdapat ketidak jelasan, kemudian ada Akad yang *batil* yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari *syara*'.⁴³

d. Sah dan Batalnya Akad

1) Akad Sah

Syarat-syarat keabsahan untuk menyempurnakan rukun dan syarat terbentuknya suatu akad, maka diperlukan tambahan. Setelah rukun dari akadnya terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad tersebut terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi ia belum dipandang sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu:

- a) Pernyataan kehendak harus dilakukan dengan bebas. Maka jika pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan cara terpaksa, maka akad dianggap *fasid* atau rusak.
- b) Penyerahan obyek akad tidak menimbulkan *madharat*.
- c) Bebas dari *gharar*, artinya tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
- d) Bebas dari *riba*. Empat syarat keabsahan tersebut akan menentukan sah tidaknya sebuah akad. Apabila sebuah akad tidak memenuhi empat syarat tersebut meskipun rukun dan

⁴³ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang 1992), h. 24

syaratnya telah terpenuhi, akad tidak sah dan disebut akad *fasid*. Maksudnya ialah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum dapat memenuhi syarat keabsahannya.⁴⁴

Suatu akad akan menjadi sah apabila rukun dan syarat tersebut telah terpenuhi, dan menjadi tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksudkan tidak dapat terpenuhi.

2) Akad *Batil* (Batal)

Ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad *batil* secara singkat yaitu “akad yang secara *syara*’ tidak sah pokok dan sifatnya”. Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan *syara*’ yaitu akad yang tidak memenuhi seluruh rukun dan syarat terbentuknya, sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah satu dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi seluruhnya, maka akad tersebut disebut akad yang *batil* tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah pula sifatnya.

Hukum akad *batil*, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, dapat diringkas sebagai berikut:

- a) Bahwa akad tersebut tidak ada hukumnya secara *syar’i* (secara *syari* tidak pernah dianggap ada), dan oleh sebab itu tidak akan melahirkan akibat hukum apa pun. Misalkan, anak kecil yang melakukan akad atau orang yang tidak waras akalnya, atau akad yang objeknya benda

⁴⁴ *Makalah Pengertian Akad* (on-line), tersedia di: <https://makalahkomplit.blogspot.co.id> (27 juni 2020).

tidak berharga dalam pandangan *syara'* seperti narkoba atau benda mubah yang tidak bertuan.

- b) Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak yang berakad, akad *batil* itu wajib dikembalikan dengan keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakan akad *batil* tersebut. Misalkan, barang yang telah diterima oleh pembeli wajib dikembalikan kepada penjual dan harga wajib dikembalikan kepada pembeli. Apabila barang tersebut telah dipakai, diganti nilainya.
- c) Akad *batil* tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara *syar'i* dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad *maukuf*. Contohnya, akad orang tidak waras tidak dapat dibenarkan dengan adanya ratifikasi pengampunya karena akad tersebut sejak semula tidak sah.
- d) Akad yang *batil* tidak perlu di *fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak awal adalah hukumnya batal dan tidak pernah ada.
- e) Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan. Misalnya, penjual tidak menyerahkan tanah itu kepada pembeli, kemudian lewat waktu puluhan tahun, di mana pembeli menggugat kepada penjual untuk menyerahkan tanah tersebut maka penjual dapat berpegang kepada kebatalan akad berapapun lamanya.⁴⁵

⁴⁵ Asmuni, *Akad Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 62.

3) Akad *fasid*

Kata *fasid* berasal bahasa Arab yaitu merupakan kata sifat yang artinya rusak. Kata bendanya adalah *fasaddan mafsadah* yang berarti kerusakan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan *fasid* ialah suatu yang rusak, busuk (perbuatan, pekerjaan, isi hati).⁴⁶

Akad *fasid* menurut ahli hukum Hanafi, adalah akad yang sah syarat pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaan dengan akad yang *batil* adalah bahwa akad *batil* tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Yang dimaksudkan dengan pokok disini ialah rukun dan syarat terbentuknya akad, dan yang dimaksud sifat adalah syarat dari keabsahan yang telah disebutkan terdahulu. Jadi singkatnya akad *batil* ialah akad yang tidak memenuhi salah satu dari rukun dan syarat pembentukan suatu akad. Sedangkan akad *fasid* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, tetapi terdapat kerusakan, sehingga tidak memenuhi syarat keabsahan akad.

Mayoritas ahli Hukum Islam Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak membedakan diantara akad *batil* dan akad *fasid*. Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan dianggap tidak sah karena tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Hukum akad *fasid* yaitu sebelum dilaksanakan (sebelum penyerahan objek), akad *fasid* pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak dapat diratifikasi,

⁴⁶Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 1986.

dapat pula mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dan wajib *difasakhkan*.⁴⁷

e. Berakhirnya Akad

Berakhirnya ikatan yang mengikat diantara yang berakad ini terjadi dikarenakan sudah adanya akad. Dan tidak mungkin dapat berakhir atau putusnya akad sebelum terjadinya akad. Dan akad yang batal adalah akad yang sudah sah adanya kemudian putus, baik dengan kehendak ataupun tidak. Apabila akad itu dirusakkan dengan adanya kemauan sendiri maka dinamakan *fasakh*. Dan apabila akad itu rusak disebabkan sesuatu yang tidak kita kehendaki maka dinamakan *infasakh*.⁴⁸

Menurut Ulama *fiqih*, akad dapat berakhir apabila:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu sendiri, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Pada akad yang sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir apabila:
 - a) *Fasid*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan diantara pihak yang berakad, dan salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi.
 - b) Berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau yang lainnya.
 - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.

⁴⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Pejanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.249.

⁴⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang 1992), h. 89.

- d) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang berakad ada yang meninggal dunia. Dalam hubungan ini Ulama fikih menyatakan bahwa tidak semua akad akan otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad. Akad yang dapat berakhir karena wafatnya salah satu pihak yang berakad diantaranya adalah akad upah-mengupah atau sewa-menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, dan lain sebagainya.⁴⁹

2. *Al-Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah* (Upah-mengupah)

Menurut ketentuan dalam Islam, upah dibahas pada bab *ijarah*, yaitu sewa menyewa, *Ijarah* terdapat pihak yang menyewakan atau disebut dengan *ajir* atau buruh yang menerima pekerjaan dan pihak yang memberikan pekerjaan atau yang menerima jasa penyewa disebut dengan *Musta'jir*. Sehingga prinsip *Ijarah* sama dengan prinsip upah secara umum. Secara implisit, penjelasan tentang upah tidak begitu banyak dijumpai dalam AL-Qur'an dan Hadis atau bahkan *Fiqih*. Namun ada beberapa hadis yang menekankan nilai-nilai sosial pada bidang upah mengupah.

Secara etimologi *Ijarah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang artinya *al-wadh* atau ganti penggantian atas sesuatu.⁵⁰ *Al-ajru* dan *Al-ujroh* dalam istilah dan bahasa memiliki arti sama yakni imbalan dan upah, atau

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 109.

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, dkk, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277.

perbuatan untuk suatu manfaat atau kegunaan seperti hewan, toko, mobil, rumah, atau pakaian dan banyak lagi lainnya.⁵¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah memiliki arti uang dan sebagainya yang diberikan dibayarkan untuk suatu jasa atau pemberian atas tenaga yang sudah dikerjakan untuk melakukan sesuatu.⁵²

Adapun secara *terminolog*, ada beberapa Ulama *fiqih* berbeda berpendapat dalam mengartikan *ijarah*, diantaranya.

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah, *ijarah* merupakan akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.
- 2) Menurut Ulama Malikiyah, *ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam tempo waktu tertentu dengan suatu imbalan.
- 3) Menurut Ulama Syafi'iyah, *ijarah* yakni suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, mengandung maksud tertentu, bersifat *mubah*, dan boleh dimanfaatkan, dengan syarat memberi imbalan atau upah tertentu.⁵³
- 4) Menurut Ulama Hanabilah, *ijarah* merupakan suatu akad atas manfaat, yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan *kara* dan semacamnya.⁵⁴

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, cetakan 1 (Jakarta: Lentera, 2009), h. 677.

⁵² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2, cetakan ke 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 1108.

⁵³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 316.

- 5) Menurut Ulama Ash-Shiddiqh, *ijarah* adalah akad yang objeknya yakni penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu memiliki manfaaat dengan imbalan tertentu, atau sama saja dengan menjual manfaat.⁵⁵

Berdasarkan uraian diatas maka *ijarah* dapat didefinisikan sebagai sesuatu timbal balik atas sesuatu jasa atau manfaat dengan mengharap suatu imbalan berupa upah baik bersifat uang, atau barang atas manfaat yang telah diberi oleh pemberi jasa. Karna akad *ijarah* merupakan suatu perjanjian transaksi dengan adanya pemindahan manfaat namun bukan pemindahan hak kepemilikan.

b. Dasar Hukum *Ijarah* (upah-mengupah)

Dasarnya *Ijarah* merupakan akad yang berbentuk sewa menyewa atas sesuatu ataupun upah mengupah atas suatu manfaat. Hukum asalnya adalah boleh (*mubah*), kecuali ada dalil yang melarangnya. Akad *ijarah* juga dapat memenuhi suatu kebutuhan dalam kedua belah pihak yang saling membutuhkan atas suatu jasa baik yang pemberi jasa atau yang menawarkan jasa, sehingga Allah SWT, tidak *mensyari'atkan* akad-akad kecuali untuk kemaslahatan para hambanya dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan mereka.⁵⁶ Akad tersebut mesti diperoleh dengan berdasarkan hukum Islam atau yangng dibolehkan oleh *syari'at*, tidak dilarang atau diharamkan seperti halnya *riba*, *gharar* (tipuan), dan *maisir* (judi). Seperti

⁵⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiy, *Pengantar Ilmu Fiqih Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 85-86.

⁵⁶ Ali Murtadho, *Menelaah Mudlarabah Sebagai Acuan Kerja Perbankan ISLAM, Al-Ahkam* (Jurnal Pemikiran Hukum), April 2012 Vol. 22 No. 1.

yang dikutip oleh A. Djazuli dalam bukunya, Ibnu Taymiyah menyatakan dalam kaidah fiqih

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Yg artinya: “pada dasarnya, semua bentuk muamalah dibolehkan untuk dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya mengharamkannya.”⁵⁷

Ijarah yang artinya upah, sewa, jasa, imbalan.⁵⁸ *Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Iwadhu* yang berarti ganti dalam pengertian syar’*a* *ijarah* merupakan suatu jenis timbal balik untuk mengambil suatu manfaat, dengan jalan penggantian atau imbalan dimana akan saling mendapat suatu manfaat keuntungan.

Adapun pendapat jumhur ulama tentang diperbolehkannya *ijarah*, yang di syari’atkan berdasarkan AL-Qur’an, AS-Sunah, dan *Ijma*:

1). Dasar hukum *ijarah* dalam AL-Qur’an

Surah AL-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ

⁵⁷ A. Djasuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 130.

⁵⁸ AH. Azharudin Lathif, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 120.

أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(Q.S AL-Baqarah 233)

Ayat ini menjelaskan tentang membayar upah kepada pekerja harus dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sepadan dengan kadar kesepakatan yang telah disepakati. Jika kalian hendak bayi-bayi kalian diserahkan pada wanita-wanita yang rela dan bersedia untuk menyusuinya, maka hal yang seperti ini boleh dilakukan. Namun kalian harus memberikan upah kepadanya yang bersedia menyusui anak kalian dengan kesepakatan dan sesuai dengan yang telah kalian sepakati, jika upah yang diberi tidak sepadan dengan kesepakatan yang telah di janjikan maka akdanya menjadi batal, pemberi kerja haruslah tidak zolim dalam pembayaran upah yang seharusnya diberikan kepada sang penerima upah yang harus sesuai dan jelas dengan yang telah disepakati agar tidak terjadi kerugian diantara salah satu pihaknya.⁵⁹

Dijelaskan kembali dalam surah AT-Taubah ayat 105:

⁵⁹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h.133.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (Q.S. AT-Taubah 105)

Ayat diatas menerangkan serta menegaskan mengenai pertanggungjawaban dari setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh umat Islam, Allah SWT memberi ancaman kepada orang-orang yang menyalahi aturan dan perintahnya. Ketika telah tiba waktunya pada hari kiamat, semua amal yang diperbuat akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT, dihadapan Rosul-Nya, dan diperlihatkan di depan kaum muslimin lainnya pula.⁶⁰

2). Hadis tentang *ijarah* upah

H.R Abu Daud :

حدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ قَيْسٍ، كُنَّا نَكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِيِّ مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَهَاتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَ بِهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (رواه ابو داود)

“Diriwayahkan dari usman bin Abi Saibah, diriwayatkan dari Yazid bin Harun, mengabarkan kepada kita ibrahim bin said dari muhammad bin ikrimah bin abdurrahman bin al-haris bin hisyam dari muhammad bin

⁶⁰ Syaikh Ahmad Syakir, *Muktashar Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 3)*, cet.2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2004), h. 585.

abdurahman bin abi laibah dari said bin Al-Musayyab dari Said bin Abi waqas ra. Ia berkata: dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rosulullah SAW. Melarang kami dengan cara itu dan memerintahkan kami agar membayar dengan uang emas atau perak.” (H.R Abu Daud)

Hadis diatas memberikan gambaran praktek tentang pengupahan, pada zaman dahulu pembayaran upah dibayar dengan hasil panen mereka, dan kemudian Rosulullah SAW melarangnya dan diperintahkan untuk mengganti upahnya sewa tersebut dengan emas atau perak. Hal ini menunjukkan bahwa akad *ijarah* telah dipraktikkan pada zaman Rosulullah SAW dan telah memberikan aturannya sebagai tuntunan yang baik sehingga akad *ijarah* sah dilakukan dan dibenarkan oleh syariat.⁶¹

Kemudian dijelaskan lagi tentang pembayaran upah dalam Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW, mengemukakan:

“berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”.⁶² (H.R Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjelaskan kembali tentang pembayaran upah atas suatu manfaat yang diperoleh atas suatu yang dikerjakan, dimana yang bekerja dan yang meminta manfaat harus saling memberi keuntungan yang berupa upah untuk yang memberi balasan atas jasa yang diberikan dan sesuatu yang diperoleh oleh si peminta manfaat berupa jasa dari yang diberikan oleh penerima jasa.

⁶¹ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Juz II* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1996), h. 464.

⁶² Khotibul Usman, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 123.

3). *Ijma'*

Mengenai *ijarah* ini juga sudah menemukan suatu kesepakatan para Ulama atau *Ijma'* yang meperbolehkan seorang Muslim untuk menerima dan melaksanakan akad *ijarah* atau perjanjian sewa-menyewa dalam kebutuhan hidup manusia yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Hal ini sesuai juga dengan prinsip *Mu'amalah* bahwa semua bentuk *mu'amalah* adalah boleh, kecuali ada hal yang berlawanan dengan syariat atau ada dalil yang melarangnya.⁶³

Umat Islam pada masa sahabat juga telah ber-*Ijma'* bahwa *ijarah* diperkenankan sebab *ijarah* bermanfaat bagi umat manusia. Dan Ibnu Qudamah menambahkan ulama dari seluruh generasi dan di seluruh negeri telah menyepakati dan bersepakat bahwasanya *ijarah* diperbolehkan.⁶⁴

Dari ketiga sumber hukum yang ada yang dijelaskan di atas yaitu dari AL-Qur'an, AS-Sunah, dan *Ijma'* semakin memperjelas bahwa akad *ijarah* dalam upah-mengupah itu hukumnya diperbolehkan apabila telah sesuai dengan aturan hukum syariat Islam.

c. Rukun dan Syarat *Ijarah* (upah-mengupah)

Upah-mengupah atau *ijarah* merupakan akad perjanjian dipakai dalam bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan bentuk pembiayaan tetapi berupa aktifitas usaha seperti jual beli, individu yang membutuhkan suatu jasa atau manfaat dari sesuatu yang di butuhkan dapat meminta seseorang yang memiliki kemampuan atas suatu manfaat yang dia bisa lakukan terhadap

⁶³ *Ibid*, h. 123.

⁶⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk: Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 316.

seseorang yang memintanya, pemilik dana dan yang membutuhkan atas suatu manfaat kemudian mempekerjakan seseorang atas suatu manfaat kemudian membayar atas jasa yang diperolehnya dengan suatu imbalan.

Ijarah pada dasarnya harus memenuhi rukun dan syarat, dimana rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi, sedangkan syarat yaitu sesuatu yang harus dipenuhi atau terlaksana dalam rukun tersebut, Rukun dan Syarat tersebut harus dipenuhi dan terlaksana sehingga *Ijarah* tersebut dapat dikaitkan sah menurut *syara'* adapun rukun *ijarah* menurut Ulama Hanafiyah yaitu adanya *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak yang bertransaksi.⁶⁵ Dalam kompilasi aturan hukum ekonomi syariah rukun *ijarah* di paparkan dalam pasal 295, diantaranya terdapat *mu'jir* (pihak yang menyewa), *musta'jir* (pihak yang menyewakan atau yang memberi manfaat), *ma'jur* (benda atau manfaat yang diupah), dan akad.⁶⁶

Jumhur Ulama bersepakat bahwa rukun *ijarah* terdiri dari empat macam rukun diantaranya adalah:

1). *Akidain* (orang yang brakad)

Dua orang yang melakukan akad upah mengupah, yakni dengan adanya ikatan *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* merupakan orang yang menerima upah atau yang bekerja, sedangkan *musta'jir* merupakan orang yang membayar upah atau yang meminta suatu manfaat, untuk melakukan

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghuftron Ihsan, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278.

⁶⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Madani, PPHIMM. 2009), h. 87.

sesuatu pekerjaan atau menyewa dari suatu manfaat. *Aqid* dihruskan yang melakukannya adalah orang telah baliqh atau sudah dewasa, berakal, cakap dan pantas dalam melakukan pengendalian harta atau sesuatu, dan saling meridhoi.⁶⁷ Jadi *akid* merupakan orang yang melakukan akad upah mengupah atau sewa-menyewa. Dimana ada yang memberi upah dan yang diupah dalam pemanfaatan susutau keahlian atau manfaat untuk mendatangkan keuntungan satu sama yang lain dengan jalan saling meridoi dan sesuai dengan syariat Islam.

2). *Shighat (ijab dan qobul)*

pelafasan kehendak atau pernyataan atas suatu kemauan yang biasanya disebut dengan *shighat* yakni akad (*siqatul-'aqd*), yang terdiri dari *ijab* dan *qobul*. Dalam hukum perjanjian Islam *ijab* dan *qobul* biasanya dilakukan melalui ucapan lisan secara langsung anantara kedua belah pihak bisa juga dalam bentuk tulisan, utusan, atau juga dengan isyarat. *Shighat (ijab dan qobul)* akad yang dilakukan antara pihak *mu'jir* dengan *musta'jir*. *Shighat* dalam transaksi akad *ijarah* atau upah-mengupah adalah guna untuk mengungkapkan suatu maksud keinginan atau kehendak berupa sesuatu yang dapat mewakilinya dalam miminta suatu manfaat yang hendak di inginkan.⁶⁸

⁶⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indah, 2011), h. 170.

⁶⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 316.

3). *Ujrah* (uang sewa atau upah)

Ujrah merupakan upah atau pembayaran atas suatu manfaat yang disyaratkan kepada kedua belah pihak antara *mu'jir* dengan *musta'jir* untuk mengetahui besaran jumlah yang di sepakati dalam hal pembayarannya atau upah yang akan diperoleh dari kesepakatan bersama dengan mengetahui jumlahnya baik dalam transaksi sewa-menyewa ataupun upah-mengupah.⁶⁹

Upah juga merupakan suatu objek dari akad *ujrah* atau sesuatu manfaat yang dikerjakan yang dalam hal ini objek upah mengupah merupakan suatu yang diperbolehkan berdasarkan aturan hukum Islam.

4). *Ma'qud Alaih* (manfaat).

Manfaat merupakan suatu kegunaan yang dapat diperoleh atas sesuatu, baik tenaga, jasa, barang ataupun lainnya yang dapat dimanfaatkan dari orang yang menerima pekerjaan yang di inginkan atas sesuatu manfaat darinya, dalam menyewa atau mengupah sesuatu pekerjaan haruslah jelas pekerjaannya dan juga upahnya karna transaksi *ujrah* yang tidak atau belum jelas maka sifat dan hukumnya menjadi *fasid* atau gagal.⁷⁰

Masing-masing rukun yang menyusun suatu akad membutuhkan ketentuan-ketentuan syarat, supaya rukun tersebut dapat berjalan sesuai dengan kegunaan dan manfaatnya yang akan membentuk suatu akad.

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 118.

⁷⁰ *Ibid*, h. 118.

Syarat dalam akad *ijarah* atau upah-mengupah antara lain sebagai berikut :

1) *syurut al-in'iqad* atau syarat terjadinya akad

syarat ini merupakan hal yang bersangkutan dengan pihak yang melakukan akad. Syarat pokok bagi seseorang yang melakukan akad *ijarah* adalah orang-orang yang berakal sehat dan pihak yang melakukan *ijarah* juga harus sudah memadai cakap atau mengerti dalam suatu tindak lakunya yang dia sudah mengerti dan dapat membedakan mana yang perbuatan baik dan yang tidak baik. Oleh karna itu, orang yang memiliki kekurangan mental atau oarang gila dan juga anak kecil yang belum mengerti dan memadai dalam bertransaksi tidak sah melakukan akad.⁷¹

2) sarat *nafash* atau syarat berlangsungnya akad

syarat ini merupakan terpenuhinya hak milik , apabila *aqid* tidak memiliki hak kepemilikan maka akad tersebut tidak bisa dilangsungkan atau tidak sah, menurut ulama Hanafiah jika terjadi peristiwa tersebut dalam akad *ijarah* maka syaratnya menjadi kurang dan terjadi penangguhan atau penundaan sampai sang pemilik memberikan izin atas suatu akad yang hendak ingin dilangsungkan. Hal ini berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hanabillah yang berpendapat bahwa apabila terjadi hal seperti ini maka hukumnya menjadi gagal atau batal, layaknya seperti halnya dengan akad jual beli.⁷²

⁷¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 324.

3) syarat sahnya *ijarah*

Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad *ijarah* ada beberapa syarat sah *ijarah* yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan pelaku (*aqid*), objek (*ma'qud alaih*), sewa atau upah (*ujrah*), serta akad itu sendiri, syarat sahnya itu sendiri yaitu sebagai berikut:

a). Perjanjian dalam persetujuan pada kedua belah pihak yang hendak ingin melaksanakan akad *ijarah*, dalam hal ini diharapkan tidak ada salah satu pihak yang dipaksa atau terpaksa karna apabila salah satu pihak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa maka hukumnya menjadi berubah tidak sah atau batal. Mengingat *fikih mu'amalah* adalah Hukum Islam yang mengatur hubungan antara insan satu dengan insan yang lain sehingga dalam memperoleh sesuatu, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda) harus dilandasi unsur saling rela (*an-taraddin*) dengan cara saling berkesepakatan antara para pihak yang terlibat dengan pengungkapan maksud tujuan yang jelas dan dapat dipahami oleh masing-masing pihak.⁷³

Syarat ini berdasarkan AL-Qur'an surah AN-Nisa' ayat 29 dimana Allah SWT, berfirman dalam surah ini yang bunyinya sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

⁷³ Ali Murtadho, *Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract*, *Al-hkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, Maret 2020 Vol. 23 No. 2

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S AN-Nisa' 29).⁷⁴

b). Objek *ijarah (ma'qud alaih)* harus dapat dipenuhi, baik hakiki maupun *syar'i*. Oleh karena itu, hal ini dianggap tidak sah apabila menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan jasa kendaraan yang masih diperbaiki untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara *syar'i*, seperti menyewa perempuan yang sudah tak berdaya atau tidak memiliki tenaga yang cukup untuk membersihkan rumah.⁷⁵

c). Kemanfaatan objek yang dilaksanakan atau yang diperjanjikan merupakan perjanjian atau manfaat yang diperbolehkan dalam hukum *syar'a*. Apabila kemanfaatannya atau perjanjian yang dilaksanakan tidak diperbolehkan oleh ketentuan agama maka dianggap tidak sah dan harus dibatalkan atau ditinggalkan. Misalnya perjanjian sewa menyewa jasa panggul untuk kegiatan perjudian, menjual minuman keras, dan lain sebagainya yang sewa menyewanya bertentangan dengan hukum Islam.⁷⁶

d). Manfaat barang atau jasa yang disewakan haruslah diketahui secara jelas, agar tidak menimbulkan masalah di antara *aqid* (orang yang berakad). Agar mengantisipasi adanya perselisihan biar bisa dilaksanakan dengan melihat barang secara langsung dan menyebutkan kriteria dan sifat

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 83.

⁷⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al Maram Min Adillat Al-Ahkam*, Abdul Rosyad Siddiq, "Terjemah Lengkap Bulughul Maram", Cet. 1 (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), h. 413.

⁷⁶ Chairuman Pasaribu Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 54-55.

secara detil dari objek akad. Selain itu, waktu penyewaan harus ditentukan dengan jelas, seperti sehari, seminggu, atau lebih. Jika manfaat yang akan diambil berupa jasa atau tenaga, maka jenis pekerjaan harus dijelaskan ketika transaksi hendak berlangsung atau dilakukan.⁷⁷

e). Manfaat *ma'qud alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad, maka *ijarah* tidak sah atau batal. Misalnya menyewa mobil untuk dibongkar-bongkar alatnya. Hal ini tidak sesuai dengan manfaat dari mobil itu sendiri, sehingga akad *ijarah* disini tidak diperbolehkan atau tidak sah karna terjadi kesalahan dalam penggunaan manfaat yang sebagai mana mestinya.⁷⁸

f). Imbalan atau upah berupa harta yang bernilai. Untuk mengetahui apakah termasuk harta yang bernilai atau tidaknya yaitu dengan cara melihat atau mengartikanya berdasarkan nilai berharganya dalam pandangan nilai transaksi yang berlaku atau digunakan pada suatu tempat atau daerah tersebut contoh bisa berupa uang, emas, perak, dan lain sebagainya yang dianggap memiliki nilai harta. karena imbalan atau upah adalah harga untuk manfaat yang telah didapatkan dalam sebuah pelaksanaanya, sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas

⁷⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq: Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni, Cet. 1* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2013), h. 804.

⁷⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 235.

pada sebuah kesepakatan yang hendak dilangsungkan agar saling dalam keadaan ridho atau tidak dalam keadaan terpaksa.⁷⁹

Adapun syarat yang berkaitan dengan upah sebagai berikut:

Upah harus berupa *mal muta'awwin* yang diketahui. Syarat ini diperlukan dalam *ijarah*, karena *ujrah* atau upah mengupah merupakan harga atas suatu manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Misalnya upah jasa ojek online kendaraan umum kota, kuli panggul, buruh, tukang dan masih banyak lainnya. Meskipun sudah lama berlaku dan tidak menyebutkan jumlah pembayarannya namun hukumnya tetap sah.

Upah atau sewa tidak boleh sama dengan manfaat *ma'qud alaih*. Apabila upah atau sewa yang diberikan sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa kebun dibayar kebun. Pendapat Hanafiyah tersebut berbeda dengan Syafi'iyah yang tidak memasukan syarat ini sebagai syarat *ijarah*.⁸⁰

4). Syarat *Luzum* atau syarat yang mengikat akad *ijarah*, Agar akad *ijarah* itu mengikat, maka disyaratkan dua hal, yakni benda-benda atau jasa yang disewakan harus terhindar dari, *aib* atau cacat yang dapat menyebabkan terhalangnya suatu manfaat. Jika ditemukan suatu aib atau kekurangan yang demikian bentuknya, maka *musta'jir* (orang yang menyewa) memiliki hak *khiyaar* (memilih untuk meneruskan dengan pengurangan

⁷⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq: Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni, Cet. 1* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 804.

⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 327.

uang sewa) atau mem-*fasakhnya* (membatalkannya).⁸¹ Hak *fasakh* diberikan kepada penyewa jika cacatnya termasuk dalam cacat yang bisa merusak pemanfaatan suatu barang.

Misalnya: rumah yang akan disewa roboh, motor yang akan di charter mogok, orang yang dipekerjakan dalam kondisi yang tidak baik. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijarah* harus *fasakh* (batal), karena *ma'qud alaih* (objek sewa) rusak total, dan hal ini menyebabkan *fasakh*-nya akad atau bisa terjadi pembatalan.⁸²

Syarat *luzum* selanjutnya yaitu tidak terdapat *uzur* atau alasan yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya, apabila terdapat *uzur* diantara salah satu pihak yang melakukan akad baik *mu'jir* atau *musta'jir*, atau terdapat *uzur* di dalam *ma'qud alaih*. Maka menurut Hanafiah pelaku berhak untuk membatalkan akad.

Sementara jumhur Ulama berbeda pendapat selama tidak hilang objek akadnya (kemanfaatannya) maka masih dianggap sah.⁸³

Uzur yang dapat menyebabkan terjadinya *fazakh* atau pembatalan akad *ijarah* yaitu:

- 1) *Uzur* dari pihak penyewa, misalnya dalam memperkerjakan pekerja sering berubah dan tidak sesuai dengan profesi sehingga tidak menghasilkan sesuatu dan akhirnya pekerjaan menjadi sia-sia.

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 327.

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 5*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 405.

⁸³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 327

- 2) *Uzur* dari pihak yang menyewakan, misalnya yang menyewakan memiliki utang banyak dan tidak ada jalan lain untuk melunasi kecuali dengan menjual barang yang disewakan atau yang menyewakan sebuah jasa orangnya dalam keadaan kurang baik maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya *fazakh* dalam sebuah perjanjian sewa menyewa.
- 3) *Uzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau sesuatu yang disewa. Misalnya seseorang menyewa kamar mandi di suatu kampung untuk digunakannya selama waktu tertentu. Kemudian penduduk kampung berpindah ke tempat lain, maka *musta'jir* tidak perlu membayar upah sewa kepada *mu'jir*, atau apabila ada seseorang yang menyewa petugas untuk bekerja kemudian dia dilarang bekerja oleh Undang-Undang.⁸⁴

d. Macam-Macam *Ijarah* (Upah-Mngupah)

di dalam fiqih muamalah *Ijarah* (Upah-Mengupah) terbagi menjadi dua, yaitu *ijarah* dalam manfaat dan *ijarah* pekerjaan.

- 1). *Ijarah* terhadap manfaat (sewa menyewa), memiliki objek akad berupa manfaat dari suatu benda. Akad sewa menyewa hukumnya diperbolehkan atas suatu manfaat yang *mubah*, seperti rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan suatu manfaat yang tidak diperbolehkan, misalnya tidak boleh mengambil imbalan manfaat dari bangkai dan darah, karena hal tersebut diharamkan. Dalam hal ini

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 327

mu'jir memiliki benda-benda tertentu yang disewakan untuk suatu manfaat sesuai dengan kegunaan barang tersebut dan *musta'jir* membutuhkan barang-barang tersebut untuk keperluannya kemudian terjadilah suatu kesepakatan antara keduanya sehingga terjadilah akad *ijarah* dalam kesepaktanya tersebut dimana yg memiliki barang mendapatkan imbalan tertentu dari barang yang disewakan dan yang menyewa mendapat manfaat dari barang yang disewanya, apabila manfaat yang dilakukan dibolehkan dalam *syara'* untuk dilakukan maka para ulama *fiqih* sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

2). *Ijarah* terhadap pekerjaan (upah-mengupah) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu yang diinginkan, dengan objek akad yaitu pekerjaan. *Ijarah* ini bersifat mempekerjakan seseorang, dan *ijarah* semacam ini diperbolehkan baik yang bersifat kelompok seperti buruh bangunan, tukang pacul, pekerja harian, kuli panggul, pembersih rumput, pemerah ternak, buruh tani dan lain-lain, ataupun yang bersifat *pribadi* seperti pembantu rumah tangga, atau tukang kebun dan lain sebagainya yang penting bentuk pekerjaannya jelas. Sementara orang yang melakukan pekerjaan disebut *Ajir* (tenaga Kerja).⁸⁵

Ajir (tenaga kerja) dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a). *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa waktu tertentu. Misalnya, seseorang yang menjadi penjaga perkebunan pada orang tertentu.

⁸⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 236.

b). *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bekerjasama memanfaatkan tenaga kerjanya. Hal seperti ini boleh dilakukan dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Misalnya seorang arsitek, tukang cuci, dan lain-lain sebagainya.⁸⁶

e. Sifat akad *Ijarah* (Upah-Mengupah)

Ijarah menurut Hanafiah merupakan akad yang *lazim* (mengikat), yang boleh di *fasakh* (pembatalan akad) apabila ditemukan uzur di dalamnya seperti meninggal dunia atau gila. Sedangkan Jumhur Ulama menerangkan bahwa *ijarah* merupakan akad yang tidak bisa di *fasakh* kecuali dengan alasan yang jelas yang menjadikan akad tersebut menjadi *fasakh*, seperti adanya *aib* (cacat) dan hilangnya manfaat.⁸⁷

Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda, dalam kasus salah seorang *aqid* meninggal dunia, Menurut Mazhab Hanafi apabila seseorang yang berakad meninggal dunia maka dianggap batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Berbeda dengan Jumhur Ulama yang membolehkannya bahwa, akad *ijarah* tidak menjadi batal karena manfaat termasuk sebagai harta, sehingga dapat diwariskan kepada ahli warisnya.⁸⁸

f. Pembayaran *Ijarah* (Upah-Mengupah)

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah ketika pekerjaannya telah selesai. Menurut Abu Hanifah,

⁸⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 333

⁸⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 328.

⁸⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 236.

apabila tidak ada pekerjaan lain, sementara akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan ketentuan penangguhan, upah wajib diserahkan secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, bahwa apabila seorang *mu'jir* menyerahkan benda yang disewakam kepada penyewa (*musta'jir*), maka *mu'jir* berhak menerima pembayaran karena *musta'jir* sudah menerima suatu manfaat.⁸⁹

Seorang pekerja berhak meminta upah atas pekerjaan yang dilakukan baik objek sewanya berupa barang maupun jasa dalam beberapa keadaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan telah selesai dilakukan, Al-Abbas bin Al-Wasid Ad-Dimasyqi menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Said bin Athiy'yah As-Salami, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW Bersabda, 'Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya'.⁹⁰
- 2) Objek sewa telah benar-benar diambil manfaatnya apabila objek yang dijadikan sewa berupa barang atau benda.
- 3) Objek sewa sudah memungkinkan untuk bisa diambil manfaatnya, yaitu ketika waktu sewa sudah dianggap cukup untuk si penyewa memanfaatkan objek sewanya.

⁸⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 121.

⁹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yasid Al-Qazwini; Saifudin Zuhri, *Ensiklopedia Hadits* 8 (Jakarta: Almahira, 2013), h.634.

g. Pembatalan dan Berakhirnya akad *Ijarah* (Upah-Mengupah)

Pada dasarnya *Ijarah* merupakan perjanjian yang masing-masing pihak saling terikat. Dalam perjanjian *ijarah* tidak diperbolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran atau timbal balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*⁹¹. Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan dengan pembatalan oleh kedua belah pihak, karena *ijarah* termasuk dalam akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan, seperti halnya jual beli.

Apabila dalam perjanjian terdapat salah satu pihak (*mu'jir* atau *musta'jir*) meninggal dunia maka perjanjian upah mengupah tidak akan menjadi batal. Karena kedudukannya digantikan oleh ahli waris, asalkan benda yang menjadi objek perjanjian masih ada.⁹² Berbeda dengan Ulama Hanafiyah yang tidak membolehkannya kepada ahli waris dan akad *ijarah* dianggap batal. Sedangkan pendapat dari jumbuh ulama, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*), sehingga apabila salah satu pihak meninggal tidak membatalkan akad *ijarah* tersebut.⁹³

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

⁹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 75.

⁹² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 57.

⁹³ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghuftron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 282.

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan atau pada keadaan fisik kesehatan penyewa dalam keadaan tidak memungkinkan dalam melakukan akad perjanjian *ijarah*.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang telah runtuh.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*), seperti kendaraan yang disewakan.⁹⁴
- 4) Terpenuhinya manfaat atau selesainya pekerjaan serta berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Namun hal ini tidak berlaku apabila terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan transaksi. Misalnya, waktu sewa tanah telah habis sebelum tanaman siap dipanen, maka tanah yang disewa tersebut masih berada ditangan pihak penyewa sampai ia memanen tanamannya.
- 5) Adanya *uzur*, yaitu suatu halangan yang menyebabkan perjanjian tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Penganut Mazhab Hanafi menambahkan bahwa *uzur* juga termasuk dari salah satu penyebab berakhirnya perjanjian *ijarah*, meskipun memungkinkan bahwa *uzur* ini datang dari salah satu pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*).⁹⁵

3. Pengertian *Pawang* dan *Nyuah*

a. Pengertian *Pawang*

Pawang merupakan suatu kemampuan seseorang dalam suatu bidang khusus, *Pawang* adalah orang yang memiliki keahlian istimewa yang

⁹⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indah, 2011) h. 173.

⁹⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 58-59.

berkaitan dengan ilmu gaib, seperti dukun, mualim perahu, pemburu buaya, penjinak ular, dan hal hal seperti kemampuan spiritual atau didapatkan berdasarkan adat keturunan yang sudah turun-temurun.⁹⁶

b. Pengertian Nyuah

Dalam bahasa daerah *nyuah* merupakan pembakaran atau bisa juga disebut dengan bakar, pembakaran atau bakar sering dikaitkan dengan hal-hal seperti menghidupkan api di suatu objek tertentu yang bisa untuk di bakar, kata *nyuah* sendiri diambil dari bahasa Lampung yang biasa disebut, *nyuah* atau *suah*, yang artinya sama-sama menghidupkan api atau pembakaran bisa juga bakar biasa hal-hal yang kecil.⁹⁷

Maka dari uraian diatas dapat diartikan bahwa *pawang nyuah* adalah seseorang yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang pelaksanaan pembakaran suatu lahan untuk dibuka sebagai lahan pertanian dimana sang *pawang* membantu dalam proses pembakaran sampai selesai, hal ini dilakukan guna untuk menjaga dan mengurangi resiko kebakaran terhadap lahan-lahan lain yang tidak diinginkan, baik bagi sang penyewa maupun juga bagi sang *pawang nyuah* sendiri.

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada penelitian ini adalah berupa penulisan atau karya ilmiah terdahulu untuk dijadikan sebagai sumber referensi penulis, diantaranya yaitu :

⁹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1032.

⁹⁷ <https://isnandispd.blogspot.com/2013/06/kamus-bahasa-lampung.html>.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Anggraini Lestari (2019) dengan judul : ‘Tinjauan hukum Islam tentang sistem upah suntik putih (*whitening injection*). Berdasarkan laporan pada bab-bab penelitian ini, telah diperoleh suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa sistem pengupahan suntik putih (*whitening injection*) di Home Treatment Glowbiauty Bandar Lampung merupakan sistem upah mengupah yang tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam, karna dalam pelaksanaan sistem upah suntik putih ini terdapat banyak barang yang tidak halal.⁹⁸

Perbedaan dengan penulisan karya ini dengan karya penulis yaitu tentang sistem dan bentuk dari sebuah pelaksanaan upah mengupahnya yang berbeda, dimana dalam karya tulis diatas meneliti dalam sebuah pandangan hukum Islam terhadap suntik putih dan memperoleh kesimpulan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan karna mengandung unsur-unsur obat yang berbahaya bagi kesehatan manusianya, sedangkan dalam penelitian penulis yakni tentang upah *pawang nyuah* dalam pandangan hukum Islam dimana dalam prakteknya *pawang* tersebut menggunakan keahlian khusus, dalam hukum Islam sendiri hal tersebut dilarang apabila kemampuan khusus tersebut berkaitan dengan ilmu gaib yang tidak ada unsur penganjuran baik secara hadis maupun AL-Qur’an.

⁹⁸Ayu Lestari Anggraini, ‘Tinjauan hukum Islam tentang sistem upah suntik putih (*whitening injection*)’, (memperoleh gelar (S.H) dalam ilmu syari’ah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2019),h. 77.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sherli Andini (2019) dengan judul, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah dalam Proses Pemakaman Jenazah'. Berdasarkan penelitian dan analisis karya ini di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan mendapat kesimpulan sebagai berikut : bahwa praktek upah dalam pemakaman jenazah merupakan tradisi upah mengupah yang telah menjadi kebiasaan dan turun temurun, tiap kali ada masyarakat yang meninggal dunia ada kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas akad yang telah disepakati bersama.

Pada pembayaran upahnya meskipun tidak begitu besar, namun dirasa pantas dengan kebiasaan yang telah ada, diantara kedua belah pihak baik pihak yang memberikan upah maupun yang menerima upahnya, merasa tidak dirugikan. Dalam praktik tersebut akad yang dilakukan atas dasar suka sama suka, karna pada dasarnya kegiatan tersebut meskipun dilakukan karna adanya upah namun juga terdapat unsur tolong menolong didalamnya.

Tinjauan Hukum Islam dalam praktek upah mengupah ini telah sesuai dengan hukum Islam dan pengurus jenazah diperbolehkan mengambil upah yang diberikan oleh pihak keluarga yang meninggal sebagai imbalan jasa yang telah mereka berikan, selama tidak memberatkan keluarga yang duka dan tidak juga memaksakan dengan mematok harga diluar jangkauan masyarakat,

serta harus ikhls dalam melaksanakan proses pemakaman jenazah, tanpa harus pamrih. Kemudian apabila masyarakat tidak mampu memberikan imbalan kepada mereka yang mengurus jenazah, maka yang mengurus jenazah harus membantu karena pengurusan jenazah merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim, apabila tidak dilangsungkan proses pemakaman jenazah tersebut maka akan berdosa satu daerah jenazah tersebut berad.⁹⁹

Perbedaan dengan karya penulis adalah apabila penelitian yang diatas merupakan tradisi turun temurun pada masyarakat maka pada karya penulis juga merupakan suatu bentuk kebiasaan masyarakat dalam proses penggunaan *pawang nyuah* namun perbedaanya dalam karya penulisan dari sherli andini tadi apabila sang petugas pengurus pemakaman tidak mendapatkan upah kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan apabila tidak dilaksanakan maka daerah tersebut akan berdosa, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis tetap harus mendapatkan imbalanya secara kesepakatan yang harus dipenuhi oleh pihak pengguna jasa tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Lia Dwi Dana (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pekerja Pramusaji Bar”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Mixology Soju Bar dan Brasserie, telah ditarik

⁹⁹Sherli Andini, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah*. (memperoleh gelar (S.H) dalam ilmu syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 75-76.

kesimpulan bahwa pada dasarnya sistem pengupahan dalam Islam berdasarkan keadilan dan kejujuran serta dibayarkan secara layak, patut, serta tidak merugikan pihak manapun. Dalam Islam upah dibayarkan setelah selesainya pekerjaan. Pada praktiknya pemberian upah atau gaji di Mixology Soju Bar dan Bresserie (MSB) dikeluarkan setiap satu bulan sekali. Gaji diberikan kepada seluruh pekerja MSB dari pimpinan sampai karyawan Mixology. Pemberian gaji diberikan pada awal bulan yakni pada tanggal 1 dan selambat-lambatnya tanggal 5 dalam setiap bulannya. Pengambilan gaji dapat dilakukan secara tunai maupun via transfer namun karyawan wajib memberikan tanda tangan di slip gaji yang telah disiapkan oleh pengelola. Adapun besaran gaji yang diterima oleh pramusaji yaitu Rp. 2.200.000,- dan apabila MSB mendapatkan cukup banyak keuntungan maka seluruh karyawan akan mendapatkan gaji tambahan atau bonus oleh pemimpin, yang biasanya mendapat gaji Rp. 2.200.000,- menjadi Rp. 2.600.000,-. Hal tersebut sudah diatur dalam mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan. Upah yang diterima oleh pramusaji MSB dapat dihukumi dengan haram dan dilarang dalam agama dikarenakan dalam konteks ini aktivitas di MSB lebih dominan menjurus kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Swt. walaupun

tidak semua kegiatan yang dilakukan di lokasi tersebut merupakan kegiatan yang diharamkan oleh Allah Swt.¹⁰⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian ini ada beberapa kegiatan yang diharmkan oleh Allah Swt., meskipun tidak semua kegiatan namun dalam suatu bar pasti ada saja kegiatan yang dilarang Allah Swt. maka dari itu upah yang diterima pramusaji MBS dihukumi haram, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan pekerjaan yang sebagian dari pelaksanaannya merupakan suatu tindakan yang diboleh oleh syariat namun tindakan yang menggunakan kekuatan gaib dalam suatu bagian lainnya merupakan keharaman. Dan kemungkinan upah dari kegiatan ini dihukumi haram apabila dalam pelaksanaannya mengandung unsur kesirikan namun dibolehkan apabila hanya mengandung unsur tolong menolong selain ada unsur yang tidak diperknankan oleh syariat Islam.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Enila Sari (2019) dengan judul "Tinjaun Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor Sistem Harian". Praktik dan akad pengupahan pada jasa penitipan motor sistem harian di Jalan Alamsyah Ratupurnawiranegara Hajimena Lampung Selatan dilakukan dengan sistem harian,

¹⁰⁰Lia Dwi Dana, "*Tinjaun Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pekerja Pramusaji Bar*". (memperoleh gelar (S.H) dalam ilmu syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h.83-84.

pembayaran yang bisa dilakukan setelah kendaraan yang dititipkan tersebut diambil oleh pemiliknya. Jasa penitipan motor ini buka dari pukul 05.00-22.00 WIB untuk hari senin sampai dengan hari jumat, sedangkan sabtu dan minggu dibuka pukul 05.00-21.00 WIB. Dalam perharinya motor yang dititipkan tersebut dikenakan tarif Rp.3.000,- sedangkan jika motor itu menginap atau telah melewati batas hari penitipan maka akan dikenakan tarif tambahan yaitu Rp. 5.000,- perhari dan berlaku kelipatannya.

Namun dalam praktiknya pihak jasa penitipan motor tersebut tidak memberikan keterangan apapun mengenai harga ataupun hal-hal terkait dengan sistem upah yang ada pada jasa penitipan motor tersebut. Dalam pandangan hukum Islam praktik dan akad pengupahan pada jasa penitipan motor sistem harian di Jalan Alamsyah Ratupurnawiranegara Hajimena Lampung Selatan adalah sah. Karena, suatu kebiasaan yang biasa terjadi di masyarakat secara terus-menerus dan berulang-ulang bisa dijadikan suatu hukum dan dalam hal ini, akad upah pada jasa penitipan motor ini adalah sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam hukum Islam. Namun, sebaiknya segala sesuatu ada akad terlebih dahulu yang mengikat diantara keduanya sebelum adanya suatu transaksi dalam bentuk apapun itu. Dalam hukum Islam akad haruslah ditepati dan dihormati. Tidak boleh menyalahi salah satu dari hukm-hukum syariat, perjanjiannya harus

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tidak boleh mencurangi salah satu pihak. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.¹⁰¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah upah jasa *pawang nyuah* untuk pembukaan lahan pertanian di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan yang dilakukan dengan sistem saat tertentu saja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di atas tentang akad upah jasa Penitipan motor dengan sistem harian.



¹⁰¹Enila Sari, "*Tinjaun Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor Sistem Harian*". (memperoleh gelar (S.H) dalam ilmu syari'ah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2019), h.77-78.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010.

Hadis

Harahap Isnaini, et.al, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta : Prenamedia Group, 2015.

Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Juz II* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1996.

Tafsir dan Pandangan Ulama

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Al Maram Min Adillat Al-Ahkam*, Abdul Rosyad

Siddiq, "*Terjemah Lengkap Bulughul Maram*", Cet. 1, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007.

Syaikh Ahmad Syakir, *Muktashar Tafsir Ibnu Kastsir (Jilid 3)*, cet.2, Jakarta: Darus Sunnah, 2004.

Qardhawi Yusuf, *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2000.

Buku/Fiqih

A. Djasuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007.

Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan, dkk, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abu Abdullah Muhammad bin Yasid al Qazwini; Saifudin Zuhri, *Ensiklopedia Hadits 8*, Jakarta:Almahira, 2013.

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 azhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk: Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- AH. Azharudin Lathif, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Afzalurahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II, (terj. Soeroyo dan Nastangin)*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Asmuni, *Akad Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontestual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Khotibul Usman, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Madani, PPHIMM. 2009.
- Khumeidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung :Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah, 2014.

- Lubis K. Suharwardi dan Waji Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1989.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014.
- Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996.
- Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, Jakarta: Ganesa Press, 2000.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, cetakan 1, Jakarta: Lentera, 2009.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiy, *Pengantar Ilmu Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Narbuko Cholid, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Nadzir Mohammad, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV Karya Abadin Jaya, 2015.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqih Jilid I. EI. VI*, Jakarta: PT Lagos Wacana Ilmu, 2005.
- Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Cet. Ke II, Jakarta: PT Grafindo Persada 1998.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet-ke 27, 2018.
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, S, Jakarta: UI Press, 2012.

- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pers UGM, 2006.
- Satori Djam'an dan Komariah Aan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2002.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indah, 2011.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syamsuri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2000.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq: Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 5*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Syamsul Anwar, *Hukum Pejanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang 1992.
- Zuriah Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Pustaka Amani, 2002.

Sumber Data Lainnya

- Ayu Lestari Anggraini, '*Tinjauan hukum islam tentang sistem upah suntik putih*'
(*whitening injection*).
- Sherli Andini, '*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah*'.
- Lia Dwi Dana, '*Tinjaun Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pekerja Pramusaji Bar*'.

Enila Sari, '*Tinjaun Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor Sistem Harian*'.

Jurnal

Ali Murtadho, Model Aplikasi *Fikih Muamalah* Pada Formulasi *Hybrid Contract*, *Al-ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, Maret 2020 Vol. 23 No. 2

-----, *Menelaah Mudlarabah Sebagai Acuan Kerja Perbankan ISLAM*, *Al-Ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum)*, April 2012 Vol. 22 No. 1.

<https://isnandispd.blogspot.com/2013/06/kamus-bahasa-lampung.html>

Makalah Pengertian Akad” (on-line), tersedia di:

<https://makalahkomplit.blogspot.co.id> (27 juni 2020).

